



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SPK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan strata 1, pekerjaan wiraswasta (penjaga kebun), bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya IRWAN JASA TARIGAN, S.H., M.H., DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H., IWAN ROHMAN HARAHAP, S.H.I., T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2012, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 5 Juni 2013 No. 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan.

Hal 1 dari 8 Putusan No. 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan :

- 3.1. Biaya selama masa iddah Termohon Konvensi sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.2. Biaya maskan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- 3.3. Biaya kiswah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- 3.4. Biaya mut'ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya selama masa iddah, biaya maskan, biaya kiswah dan biaya mut'ah Termohon Konvensi seperti tersebut pada angka 3 (tiga) dari amar putusan ini kepada Termohon Konvensi.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Klas IA untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan biaya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi per bulan sebesar Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan biaya pendidikan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Romario Pandapotan Harahap, per bulan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) terhitung setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai selesai/ berakhirnya pendidikan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan memberikan biaya pendidikan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada angka 2 dan angka 3 dari diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 671.000, (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 13 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1630/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 5 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 09 Oktober 2013 dengan register nomor: 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn;

Memperhatikan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 05 September 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan mengenai perceraian telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal 3 dari 8 Putusan No. 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dapat juga diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2010, demikian juga sikap Pemohon Konvensi/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktor yang cukup menjadi alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum secara ex officio terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding, untuk memberi mut'ah, maskan dan kiswah yang layak kepada bekas isterinya selama masa iddah, oleh karena Termohon Konvensi/ Pembanding dalam dufliknya, agar mut'ah, maskan dan kiswah dikesampingkan, mengandung arti bahwa Termohon Konvensi benar-benar telah melepaskan haknya, lagi pula hak ex officio hakim yang diberikan dalam ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat memaksa (*imperatif*), maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding bila Termohon konvensi/ Pembanding telah menolak secara tegas, maka seharusnya majelis hakim tingkat pertama tidak perlu lagi mempertimbangkannya, karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi diktum nomor 3 dan 4 harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang memohon Kutipan Akta Nikah Nomor 108/09/IX/84, tanggal 18 Oktober 1984 dinyatakan sah menurut hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhitung sejak bulan Nopember 2010 sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mempunyai mobil angkutan umum yang menghasilkan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, yang dapat dipergunakan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk nafkah sehari-harinya, selain itu Penggugat Rekonvensi/ Pembanding juga selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang tetap dan atas adanya dalil bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengakui ada mempunyai mobil angkutan umum, akan tetapi STNK nya sudah mati, sehingga pada bulan April 2011 mobil tersebut Penggugat Rekonvensi/ Pembanding jual dan uangnya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pergunakan untuk biaya renovasi rumah dan biaya berobat Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan gaji untuk membayar kredit rumah.

Menimbang, bahwa atas adanya pengakuan yang berklausula tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding terlebih dahulu membuktikannya, akan tetapi tidak ada satu buktipun yang dapat mendukung dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa uang dari hasil penjualan mobil angkutan umum tersebut dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sehari-harinya, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah lampau anak yang bernama ANAK, umur 23 tahun sejak bulan Nopember 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa nafkah lampau anak tidak bisa dituntut, karena kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifak* bukan *lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah lampau kepada anaknya tidak bisa digugat, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah lampau anak *aquo* tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak yang bernama ANAK, untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena melanggar asas *ultra petitum*, baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang, apalagi anak *aquo* telah berumur 23 tahun, maka sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 18 tahun dan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, dengan demikian Majelis Hakim

Hal 5 dari 8 Putusan No. 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berkesimpulan anak yang bernama ANAK telah dewasa menurut hukum, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan segala hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dikabulkan, maka sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya pada Tingkat Banding di bebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 671.000, (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah. Oleh kami

Drs. H. SYAMSUDDIN

HARAHAP, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **HJ. ENITA R, SH** dan **Drs. H. ARIDI, SH, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.,MM.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar.

KETUA MAJELIS ,

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 7 dari 8 Putusan No. 109/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HJ. ENITA R, SH

dto

Drs. H. ARIDI, SH, M.Si

PANITERA PENGGANTI,

dto

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.,MM.

Perincian biaya perkara

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Biaya Administrasi | Rp 136.000,- |
| 2 | Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 | Biaya Leges | Rp 3.000,- |
| 4 | Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)